

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 123 TAHUN 2015

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA, JALUR HIJAU DAN PEMAKAMAN UMUM

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembanguan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota, Jalur hijau dan Pemakaman Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Ruang Terbuka Hijau Taman Kota, Jalur Hijau dan Pemakaman Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuak Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Ruang Terbuka Hijau Taman Kota, Jalur Hijau dan Pemakaman Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 21. ApriL

2015

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Ketua DPRD Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 123 TAHUN 2015
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU
TAMAN KOTA, JALUR HIJAU DAN
PEMAKAMAN UMUM

RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN KOTA DAN JALUR HIJAU

No	Jenis Taman	Lokasi	Luas
I	RTHKP Publik		
1.	RTH Imam Bonjol	Komplek RTH Imam Bonjol	45.000 m2
2.	Taman Depan Hotel Muara	Jl. Gereja	300 m2
3.	Taman Sisingamangaraja	Jl. Sisingamangaraja	630 m2
4.	Taman Lingkungan Mainan Anak-anak	Jl. Raden Saleh	1.950 m2
5.	Taman Batang Arau	Jl. Muara	1.530 m2
6.	Taman Tugu Aziz Chan	Jl. Taman Melati	1.500 m2
7.	Taman Siteba	Jl. Raya Siteba	1.500 m2
8.	Taman Tan Malaka	Jl. Tan Malaka	850 m2
9.	Taman Tugu Padang Area	Jl. Sutomo	1.100 m2
10.	Taman Depan Danau Cimpago	Jl. Kawasan Danau Cimpago	900 m2
11.	Taman Bundaran Taman Melati	Simp. Tiga jl. Bundo Kanduang, jl. Gereja dan jl. Diponegoro	400 m2
12.	Taman Depan RST	Jl. Ganting	46 m2
13.	Taman Tugu Selamat Datang	Jl. Hamka	894 m2
14.	Taman Tugu Adipura	Jl. S. Parman	78,50 m2
15.	Taman Tugu Bagindo Aziz Chan	Jl. Bgd. Aziz Chan	4 m2
16.	Taman Tugu Pemuda	Jl. Pemuda	174 m2
17.	Taman Depan CPM	Jl. Bundo Kanduang	98,64 m2
18.	Taman Depan Jembatan Seberang Padang	Jl. Thamrin	80 m2
19.	Taman Depan Mesjid Nurul Iman	Jl. Thamrin	42 m2
20.	Taman Kampung Nias	Jl. Kampung Nias	38,42 m2
21.	Taman Samping Pertamina	Jl. Sawahan	260 m2
22.	Taman Mesrania	Jl. Polonia	1.325 m2
23.	Taman Depan SMUN 2	Jl. Musi	450 m2
24.	Taman Depan Pos Polis	Jl. Ganting	275 m2
25.	Taman Air Mancur	Jl. M. Yamin	132 m2
26.	Taman Depan SMTI	Jl. Juanda	300 m2
27.	Taman Pangkal Jembatan Juanda	Jl. Juanda	153 m2

28.	Taman Depan Mesjid Taqwa	Jl. Hiligoo	560 m2
29.	Taman Marapalam	Jl. Marapalam	1.570 m2
30.	Taman Tugu PKK	Jl. Khatib Sulaiman	188,60 m2
31.	Taman Tugu Jam Ria	Jl. Rasuna Said	75,50 m2
32.	Taman Pasar Ulak Karang	Jl. Jhoni Anwar	157,68 m2
33.	Taman Tugu Wahana Tata	Jl. Sudirman	60 m2
34.	Taman Purus II	Jl. Purus II	12 m2
35.	Taman Jembatan Gantung Seberang Padang	Jl. Raya Aur Duri	64 m2
36.		Jl. Raya Indarung	60 m2
37.	Taman Jembatan Tamsis	Jl. Taman Siswa	300 m2
38.	Taman Simpang Patimura	Jl. Patimura	30 m2
39.	Taman Simpang Olo Ladang	Jl. Olo Ladang	32 m2
40.	Jalur Hijau Jl. Hamka	Jl. Hamka	11.466 m2
41.	Jalur Hijau Jl. Khatib Sulaiman	Jl. Khatib Sulaiman	10.800 m2
42.	Jalur Hijau Jl. Raden Saleh	Jl. Raden Saleh	1.920 m2
43.	Jalur Hijau Jl. Pemuda	Jl. Pemuda	1.022 m2
44.	Jalur Hijau Jl. Kh. Ahmad Dahlan	Jl. Kh. Ahmad Dahlan	990 m2
45.	Jalur Hijau Jl. Simpang- Haru-Indarung	Jl. Raya Simpang Haru – Indarung	19.769 m2
46.	Jalur Hijau Jl. DR. Moh. Hatta	Jl. DR. Moh. Hatta	16.400 m2
47.	Jalur Hijau Jl. Adinegoro	Jl. Adinegoro	93.840 m2
48.	Jalur Hijau Jl. Samudera	Jl. Samudera	7.080 m2
49.	Jalur Hijau Jl. S. Parman	Jl. Parman	9.78 m2
50.	Jalur Hijau Jl. Veteran	Jl. Veteran	8.120 m2
II	RTHKP PRIVAT		
1.	Taman Partisipasi Grand Zuri	Jl. Bagindo	250 m2
2.		Jl. Hamka	180 m2

WALKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 123 TAHUN 2015
TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU
TAMAN KOTA, JALUR HIJAU DAN
PEMAKAMAN UMUM

PEMAKAMAN UMUM

No	Nama Pemakaman Umum	Lokasi	Luas
1.	Pemakaman Umum Wilayah I Tunggul Hitam	Jl. Kemayoran Tunggul Hitam Padang	45.000 m2
2.	Pemakaman Umum Wilayah II Air Dingin	1. Jl. Batu Ampar Air Dingin Kelurahan Balai gadang Kecamatan Koto Tangah	44.471 m2 29.000 m2
		2. Jl. TPA Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah	29.000 m2
3	Pemakaman Wilayah III Bungus Teluk Kabung	Jl. Raya Padang-Painan KM 23 Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung	490.000 m2

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI